



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Agustus 1949, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BARAT, , sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

- 1. Mohamad Khairul Ikhsan Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 2008, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx;
- 2. Mohamad Fahri Ilham Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2011, umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx;
- 3. Muhamad Affan Syahreza Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 2012, umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006, telah menikah seorang laki-laki bernama **Haris Moputi bin Suleman Moputi (Almarhum)** dengan seorang perempuan bernama **Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad (Almarhumah)**, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/13/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - **Mohamad Khairul Ikhsan Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 2008, umur 14 tahun;
 - **Mohamad Fahri Ilham Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2011, umur 11 tahun;
 - **Muhamad Affan Syahreza Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 2012, umur 9 tahun;
2. Bahwa **Almarhum Haris Moputi bin Suleman Moputi** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 75001-KM21092022-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo tanggal 21 September 2022;
3. Bahwa **Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad** meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.2/M/653/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato tanggal 28 September 2022;
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad** atau Nenek dari ketiga anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Khairul Ikhsan Moputi**

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Haris Moputi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 2008, umur 14 tahun, **Mohamad Fahri Ilham Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2011, umur 11 tahun, dan **Muhamad Affan Syahreza Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 2012, umur 9 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga cucu Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk Pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Haris Moputi bin Suleman Moputi** dan **Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad**, serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari Cucu yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Khairul Ikhsan Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 2008, umur 14 tahun, **Mohamad Fahri Ilham Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2011, umur 11 tahun, dan **Muhamad Affan Syahreza Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 2012, umur 9 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hj. Seri Noho binti Noho Hilala dan anak-anak tersebut, Nomor 7571012801080011 tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Gorontalo , bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak-anak tersebut, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/13/VII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Khairul Ikhsaan Moputi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 24 April 2008, Nomor 7501-LT-03052017-0006 tanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Fahri Ilham Moputi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 02 Mei 2011, Nomor 7501-LT-03052017-0008 tanggal 03 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Affan Syahreza Moputi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 11 Oktober 2012,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7501-LT-23092016-0031 tanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haris Moputi yang telah meninggal pada tanggal 18 September 2022 di Gorontalo karena sakit, Nomor 7501-KM-21092022-0013 tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Penjabat. Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurhayati Ahmad yang telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2021 di Gorontalo karena sakit, Nomor 474.2/M/653/IX/2022 tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, karena saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haris Moputi dengan Nurhayati Ahmad adalah sumi isteri, namun keduanya telah meninggal dunia dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah nenek dari ketiga anak tersebut, karena Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah Nurhayati Ahmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, karena sakit;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian ketiga orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai nenek dari ketiga orang anak tersebut, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan Almarhum Haris Moputi bin Suleman Moputi dan Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad, serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haris Moputi dengan Nurhayati Ahmad adalah sumi isteri, namun keduanya telah meninggal dunia dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki; bahwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah nenek dari ketiga anak tersebut, karena Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah Nurhayati Ahmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian ketiga orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai nenek dari ketiga orang anak tersebut, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan Almarhum Haris Moputi bin Suleman Moputi dan Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad, serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon nenek dari ketiga anak tersebut yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan Almarhum Haris Moputi bin Suleman Moputi dan Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad, serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan anak-anak tersebut dan Pemohon sebagai anggota keluarga serta anak-anak tersebut sebagai cucu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak-anak tersebut selama ini

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anggota keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Haris Moputi bin Suleman Moputi sebagai suami dan Nurhayati Ahmad sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti adalah orang tua kandung dari ketiga anak tersebut, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Khairul Ikhsan Moputi, lahir pada tanggal 24 April 2008 dari pasangan suami istri Haris Moputi dengan Nurhayati Ahmad, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Khairul Ikhsan Moputi, adalah anak kandung almarhum Haris Moputi dengan almarhumah Nurhayati Ahmad dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Fahri Ilham Moputi, lahir pada tanggal 02 Mei 2011 dari pasangan suami istri Haris Moputi dengan Nurhayati Ahmad, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Fahri Ilham Moputi, adalah anak kandung almarhum Haris Moputi dengan almarhumah Nurhayati Ahmad dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Affan Syahreza Moputi, lahir pada tanggal 11 Oktober 2012 dari pasangan suami istri Haris Moputi dengan Nurhayati Ahmad, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Affan Syahreza Moputi, adalah anak kandung almarhum Haris Moputi dengan almarhumah Nurhayati Ahmad dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang menerangkan bahwa kedua orang tua kandung anak-anak tersebut diatas telah meninggal dunia, di Gorontalo, karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut, telah meninggal dunia di .Gorontalo, karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Mohamad Khairul Ikhsan Moputi, Mohamad Fahri Ilham Moputi dan Muhamad Affan Syahreza Moputi;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan Almarhum Haris Moputi bin Suleman Moputi dan Almarhumah Nurhayati Ahmad binti Djamadi Ahmad, serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari Cucu yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Khairul Ikhsan Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 2008, umur 14 tahun, **Mohamad Fahri Ilham Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2011, umur 11 tahun, dan **Muhamad Affan Syahreza Moputi bin Haris Moputi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 2012, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Mursidin, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa., M.H dan Djufri Bobihu S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.329/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)